

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 22 TAHUN 1983

T E N T A N G

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN PELAYANAN KESEHATAN  
DI UNIT-UNIT KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.--

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- imbang : a. bahwa untuk mencapai kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu adanya peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat melalui Instalasi Unit-unit Kesehatan ;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya sarana penunjang baik yang diperoleh melalui program bantuan sarana kesehatan maupun peningkatan penerimaan Daerah ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu merubah ketentuan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1977, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;
- d. bahwa penyesuaian tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini masih dalam batas kemampuan masyarakat.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Re-teritusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 445/69 Tahun 1981 tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Pusat Kesehatan Masyarakat ( PUSKESMAS ) serta pengadaan dana PUSKESMAS ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan di Unit-unit Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

an persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -  
arang.

M E M U T U S K A N

etapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT-UNIT-KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan di Unit-unit Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang pada tanggal 21 Pebruari 1978, Seri B No - mor 4 Tahun 1978, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 14 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- (1) Untuk setiap kali berobat di PUSKESMAS dipungut biaya sebesar ..... Rp. 150,00
- (2) Veteran Pejoang Kemerdekaan Indonesia, Perintis Kemerdekaan Indonesia beserta keluarganya dan Hansip/Wankamra dipungut biaya sebesar..Rp. 100,00
- (3) Biaya pengobatan untuk :
- a. pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dipungut sebesar.....Rp. 150,00
- b. pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dipungut sebesar... ..Rp. 75,00

(4) Biaya pelayanan.....

- (4) Biaya pelayanan PUSKESMAS Keliling dipungut sebesar Rp. 150,00.
- (5) Biaya pelayanan Kesehatan Gigi dipungut sebesar Rp. 300,00.
- (6) a. Biaya Rawat Tinggal di Puskesmas dipungut sebesar biaya perawatan Rumah Sakit Umum di Kelas III.  
b. Dalam menghitung jumlah biaya perawatan dimaksud huruf a), ayat ini, diperhitungkan berdasarkan jumlah hari.
- (7) Penentuan besar biaya pengobatan dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Pasal ini, termasuk jumlah obat yang dibutuhkan untuk pengobatannya.
- (8) Biaya pemeriksaan laboratorium untuk pelayanan higiene dan sanitasi dikenakan sebesar tagihan dari laboratorium Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

B. Pasal 16 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk sekali berobat di Poliklinik atau dirawat di Rumah Sakit Umum dipungut biaya administrasi ( uang karcis ) sebesar Rp.200,00

- (2) a. Biaya perawatan satu hari pada :

Kelas Teladan sebesar .....	Rp. 6.000,00.
Kelas I sebesar .....	Rp. 4.000,00
Kelas II sebesar .....	Rp. 2.000,00
Kelas III sebesar .....	Rp. 1.500,00
Kelas IV a sebesar .....	Rp. 750,00
Kelas IV b .....	gratis.

- b. Biaya perawatan bersalin satu hari pada :

Kelas Teladan sebesar .....	Rp. 8.000,00
Kelas I sebesar .....	Rp. 6.000,00
Kelas II sebesar .....	Rp. 3.000,00
Kelas III sebesar .....	Rp. 2.500,00
Kelas IV a sebesar .....	Rp. 1.000,00
Kelas IV b .....	gratis.

- c. Untuk perawatan di dalam Bangsal Unit Perawatan Intensip ( UPI/ICU ) satu hari dikenakan biaya sebesar 2 (dua) kali biaya perawatan dimana penderita itu dirawat.

- (3) a. Disamping biaya perawatan sebagai dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, penderita dikenakan pula biaya pengobatan.

- b. Obat yang diperlukan oleh penderita yang dirawat dapat dibeli di Kamar Obat Rumah Sakit yang bersangkutan dengan harga menurut Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan oleh Pedagang Besar Farmasi.

- c. Penderita yang dirawat perlu visite dokter dan dikenakan jasa visite dokter setiap harinya sebagai berikut :

Kelas Teladan sebesar .....	Rp. 500,00
Kelas I sebesar .....	Rp. 400,00
Kelas II sebesar .....	Rp. 250,00
Kelas III sebesar .....	Rp. 100,00
Kelas IV a .....	gratis.
Kelas IV b .....	gratis.

- d. Pendapatan uang jasa visite dokter sebagai dimaksud dalam huruf d ayat (4) Pasal ini, oleh Pimpinan Rumah Sakit Umum yang bersangkutan diserahkan kepada masing-masing dokter pelaksana.

- e. Untuk biaya pengganti kartu catatan medis dan surat-surat keterangan lain tiap penderita (kecuali kelas IV b) dipungut sebesar ..... Rp. 500,00

c. Dalam Pasal .....

Pasal 17 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

(1) Biaya pertolongan persalinan ditetapkan sebagai berikut :

Kelas	Persalinan Bidan	Persalinan Dokter
Teladan	Rp. 10.000,00	Rp. 15.000,00
I	Rp. 7.500,00	Rp. 10.000,00
II	Rp. 5.000,00	Rp. 7.500,00
III	Rp. 3.000,00	Rp. 5.000,00
IV a	Rp. 1.500,00	Rp. 2.500,00
IV b	gratis	gratis.

- (2) Biaya pertolongan persalinan pathologis sebesar 1/2 (satu setengah) kali tarif biaya persalinan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Obat-obat dan infus yang dipergunakan dalam persalinan ditanggung oleh penderita.
- (4) Kepada pelaksana medis yang melakukan tindakan persalinan pathologis dan tindakan khusus lainnya diberikan uang jasa sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari biaya pertolongan persalinan pathologis.

Pasal 20 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Besar tarif operasi ditentukan berdasarkan kategori operasi dan kelas perawatan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ialah sebagai berikut :

Kategori Operasi	Kelas Teladan	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV a	Kelas IV b
Besar	Rp. 50.000,00	Rp. 35.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 5.000,00	Gratis.
Ang	Rp. 30.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 2.500,00	Gratis.
Perhatian	Rp. 15.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 7.500,00	Rp. 5.000,00	Rp. 1.000,00	Gratis.

(3) Kecuali biaya operasi tersebut ayat (2) Pasal ini, maka bagi penderita juga dikenakan biaya narcose sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari biaya operasi dan juga biaya sewa kamar operasi sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari biaya operasi.

Pasal 21 diubah sebagai berikut :

50 % (lima puluh perseratus) dari hasil pendapatan biaya operasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipergunakan oleh Tim Pelaksana Operasi.

Pasal 27 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Tarif kamar mayat ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif kamar mayat selama 2 (dua) jam yang pertama dari
- Kelas Teladan sebesar ..... Rp. 1.000,00
  - Kelas I sebesar ..... Rp. 750,00
  - Kelas II sebesar ..... Rp. 500,00
  - Kelas III sebesar ..... Rp. 300,00
  - Kelas IV a sebesar ..... Rp. 100,00
  - Kelas IV b sebesar ..... Gratis.
- b. Tarif kamar mayat diatas 2 (dua) jam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, ditambah tiap-tiap jam bagi yang dari :
- Kelas Teladan dipungut sebesar ..... Rp. 500,00
  - Kelas I dipungut sebesar ..... Rp. 350,00
  - Kelas II dipungut sebesar ..... Rp. 250,00
  - Kelas III dipungut sebesar ..... Rp. 150,00
  - Kelas IV a dipungut sebesar ..... Rp. 50,00
  - Kelas IV b ..... Gratis.

Pasal. 28 ayat (2) diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Tarif ambulance diperhitungkan oleh Pimpinan Rumah Sakit Umum berdasarkan perkembangan harga bahan bakar minyak dengan berpedoman :

- a. Siang hari ( jam 06.00 s/d 18.00 ) tiap kilometer perjalanan sesuai dengan harga setengah liter BBM.
- b. Malam hari ( jam 18.00 s/d 06.00 ) tiap kilometer perjalanan sesuai dengan harga tiga perempat liter BBM.
- c. Jarak perjalanan dihitung pulang pergi.
- d. Menunggu lebih dari setengah jam dikenakan bea tambahan sebesar, .. Rp. 500,00
- e. Hari Minggu dan hari Libur dikenakan tarif malam hari.
- f. Penderita yang kurang mampu, atas keterangan tertulis dari Kepala Desa/Kelurahan yang disahkan oleh Camat yang bersangkutan dikenakan biaya bahan bakar.

antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan satu pasal baru yaitu Pasal 28 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28 A

Pelaksanaan pengenaan tarif sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, b dan c, dan Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 huruf a dan b Peraturan Daerah ini, dilakukan secara bertahap yang pengaturannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan keadaan sosial - ekonomi masyarakat.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 31 Agustus 1983.-


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG,

K E T U A  
  
 ( IR. SOESMONO MARTOSISWOJO ).-



( IR. SOESMONO MARTOSISWOJO ).-

diundangkan pada tanggal. 19 Januari 1984  
 SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
  
 ( NAWAWI SH )  
 NIP. 110026744.  
 dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
 Tingkat II Semarang Seri B  
 Tahun 1984.

DISAHKAN  
 Dengan Surat Keputusan Gubernur  
 Kepala Daerah Tingkat I  
 Jawa Tengah.  
 tanggal 7 Agustus 1983 No 102.3/266/1983  
 Sekretaris Wilayah/ Daerah  
 B/ Kepala Biro Hukum.  
  
 ( NAWAWI SH )  
 NIP. 300.026.090